

## PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 28 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandung, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 September 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaka Rahman Abdalah, S.H., Ziki Ali Ahmad, S.H., Ahmaden Jerry, S.HI. dan Wawan Gunawan, S.Sy., para Advokat yang berkantor di Jl. Kembar Baru Utara VII No.11, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 20 Februari 2020, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

*Pengadilan Tinggi Agama tersebut;*

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1441 Hijriyah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 10 Juli 2020;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 8 Juli 2020 untuk Pembanding dan tanggal 10 Juli 2020 untuk Terbanding;

Membaca surat Tanda Terima Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 15 Juli 2020 yang menyatakan Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang isi pokoknya

memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 25 Juni 2020;

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Terbanding untuk keseluruhannya;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

*Atau*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding tanggal 22 Juli 2020;

Membaca surat tanda terima Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 30 Juli 2020 yang menyatakan Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 25 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqadah 1441 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. masing-masing tanggal 29 Juli 2020 yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Membaca Surat Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor W10-A/2994/HK.05A/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang menyatakan permohonan banding tersebut telah didaftar dengan register Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya bertanggal 5 Maret 2020 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana terurai dalam Memeori Banding tersebut dan bantahan

Terbanding sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding tersebut dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding secara lengkap telah termasuk dan tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini MHTB memberikan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding dan bukti-bukti surat dari Tergugat/Pembanding, maka MHTB berpendapat alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang serta keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga yang sudah pecah dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Peradilan Agama angka 4 menyatakan “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri.
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator indikator tersebut dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikator pun telah terpenuhi dan suami isteri itu sulit untuk dirukunkan kembali, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*). Dalam perkara a quo semua indikator tersebut dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Tebanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang jelas 3 (tiga) bulan sampai saat ini kedua belah pihak berperkara sudah berpisah tempat tinggal, maka sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa "*suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*" dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa "*apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya*

*pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam”, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak Tergugat satu bain shugra terhadap Penggugat sebagaimana putusan MHTP tersebut di atas;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I* halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP a quo dipandang sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *BUGHYATUL MUSYARSYIDIN* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum“;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 19 Agustus 2020 Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Defrialdi S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen.

Drs. H. Rd. Manbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan .....Rp134.000,00
2. Biaya redaksi.....Rp 10.000,00
3. Biaya proses.....Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).